



## **Masyarakat Gardu Terdepan: Peran Krusial dalam Penanggulangan Narkoba di Simpang Babeko Kabupaten Bungo**

**Mifta Uljannah \***

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Jambi, Indonesia  
Email: [miftahuljannah75025@gmail.com](mailto:miftahuljannah75025@gmail.com)

**Irzal Anderson**

Universitas Jambi, Indonesia

**Heri Usmanto**

Universitas Jambi, Indonesia

*\*Corresponding Author*

### **Article History**

Submitted	: 2024-07-01	Accepted	: 2025-05-23
Revised	: 2025-05-23	Published	: 2025-06-01

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.7621>

### **Abstrak**

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang kian meningkat memerlukan intervensi dari semua pihak, terutama masyarakat yang bersentuhan langsung dengan isu ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Dusun Simpang Babeko serta faktor penyebabnya. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, studi ini menemukan bahwa masyarakat berperan aktif melalui kegiatan positif seperti keagamaan, olahraga, dan sosial, yang dilakukan bekerja sama dengan Karang Taruna. Faktor penyebab penyalahgunaan meliputi individu, ekonomi, pekerjaan, letak geografis, dan lingkungan. Hasil ini menekankan urgensi program khusus dari pihak berwenang dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat untuk memberantas narkoba, menunjukkan novelisasi bagaimana komunitas lokal berdaya dalam menghadapi masalah global.

**Kata Kunci:** Peran Masyarakat, Penyalahgunaan Narkoba

### **Abstract**

The escalating prevalence of drug abuse and illicit trafficking necessitates intervention from all stakeholders, particularly local communities who are directly impacted. This research aimed to analyse the role of the community in tackling drug abuse in Simpang Babeko Hamlet, as well as identifying the contributing factors. Employing a qualitative descriptive method through observations, interviews, and documentation, the study found that the community actively participates through positive activities such as religious, sports, and social programmes, often in collaboration with Karang Taruna youth organisations. Factors contributing to drug abuse included individual circumstances, economic hardship, employment issues, geographical location, and environmental influences. The findings underscore the urgent need for specialised programmes from relevant authorities and increased active community participation to combat drug abuse, highlighting the novel way local communities are empowered to confront a global issue.

**Keywords:** Role Community, Drug Abuse

## **PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan berisi latar belakang dan masalah, rencana pemecahan masalah, tujuan penelitian/penulisan, rangkuman kajian teoritik yang berkaitan dengan masalah yang



diteliti/ditulis. Pada bagian ini kadang-kadang juga dimuat harapan akan hasil dan manfaat penelitian. Panjang bagian pendahuluan sekitar 10-15 % dari seluruh halaman.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat berdampak terhadap perkembangan kejahatan transnasional termasuk perkembangan kejahatan narkoba. Permasalahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah masuk menyebar keseluruh dunia, termasuk negara-negara asia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia, serta secara geografis Indonesia memiliki letak yang strategis, sehingga sangat memungkinkan Indonesia menjadi produsen, dan transit bahkan tujuan dari lalu lintas perdagangan narkoba. Jika dilihat dari fungsinya, narkoba dapat membantu dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Namun, narkoba rentan disalahgunakan, baik oleh individu maupun kelompok. Narkoba apabila disalahgunakan maka melanggar hukum dan undang-undang dan dapat dijerat hukum pidana.

Narkoba merupakan zat atau obat yang dapat menenangkan saraf, menyebabkan kebingungan atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit, serta menyebabkan rasa ngantuk. Narkoba itu sendiri merupakan zat kimiawi yang dapat mengganggu psikologi, seperti perasaan, pikiran, emosi dan perilaku lainnya. Narkoba bisa dimasukkan kedalam tubuh melalui makan, minum, menghirup, suntikan dan infus (Mintawati & Budiman, 2021:64).

Penyalahgunaan narkoba yang semakin mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba, kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Narkoba itu sendiri terdiri dari zat atau obatan yang berasal dari tanaman sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan rasa ketergantungan. Penggunaan narkoba yang dilakukan secara terus menerus dan tanpa diawasi oleh ahli dapat membahayakan keseluruhan jiwa pemakainya.

Ditinjau dari efek atau dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, tentunya menimbulkan dampak dikehidupan sosial masyarakat, seperti halnya menyebabkan timbulnya kasus-kasus kriminalitas yaitu diantaranya pencurian, bunuh diri, pemerkosaan, dan menyebabkan ketergantungan sehingga menghilangkan konsentrasi serta meresahkan masyarakat (Radhiap, 2013:4). Dapat diartikan bahwa narkoba membuat pribadi seseorang menjadi buruk, kondisi ini dikarenakan zat-zat yang terdapat di dalam narkoba memiliki efek stimulant, sehingga dapat membuat orang menjadi berkhayal dan berhalusinasi dan berdampak pada permasalahan hukum dan sosial, masalah lainnya dapat menimbulkan efek jangka panjang terhadap kesehatan sampai pada tahap menimbulkan kematian (Sinjar & Sahuri, 2021).

Jenis Narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Narkoba jenis itu sangat populer dikalangan mahasiswa/pelajar, pekerja dan rumah tangga. Sebagian besar penyalahgunaan narkoba berasal dari kelompok pekerja. Alasannya karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi dan tekanan pekerjaan, merupakan faktor terjadinya penyalahgunaan narkoba pada kelompok kerja (Hariyanto, 2018:202).

Peredaran narkoba di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga sampai pada tahap mengawatirkan, seperti diketahui bahwa narkoba tidak hanya diedarkan di kota-kota besar tetapi sampai ke pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkoba tidak saja mereka yang

telah dewasa tetapi telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa dan lain (Hatta, 2022:8).

Peredaran narkoba di kabupaten Bungo bukan lah hal yang baru lagi penegakan hukum terhadap narkoba selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dusun Simpang Babeko, yang merupakan salah satu desa di kabupaten Bungo, penyalahgunaan terhadap narkoba sudah tidak terelakkan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bhabinkambitmas Dusun Simpang Babeko, bahwa pengguna narkoba di Dusun Simpang Babeko semakin meningkat setiap tahunnya. Dikatakan juga bahwa penyalahgunaan narkoba di Dusun Simpang Babeko di dominasi oleh generasi muda berkisaran umur 16-30 tahun.

Peran serta anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkotika, tanpa adanya peran serta masyarakat maka upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak akan berjalan dengan baik. Disinilah pentingnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba, efek yang ditimbulkan, cara pencegahannya serta tingkah laku dan kepedulian masyarakat (Gunawan. G. H, 2021:15-17).

Peningkatan pengetahuan anggota masyarakat mengenai bahayanya penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya itu anggota masyarakat berkewajiban memberikan informasi kepada pihak berwajib jika ada pemakai atau pengedar narkoba dilingkungan masyarakat tempat tinggal. Peran masyarakat terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba tertuang dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 Pasal 104 dan 105, adalah sebagai berikut;

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap Narkotika dan Prokursor Narkotika
2. Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba peran masyarakat sangat membantu aparat penegak hukum. Apabila masyarakat secara aktif ikut mencari dan menginformasikan apabila telah terjadi penyalahgunaan narkoba dilingkungan masyarakat, maka pihak berwajib sangat mudah menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Yustanza Razali (2019), Univesitas Islam Indonesia Yoogyakarta, dengan Judul Peran Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkoba. Dalam penelitian ini memiliki pembaharuan, perbedaan dilihat dari metode penelitian yang digunakan, pada penelitian ini metode penelitian deskriptif kualitatif sedangkan penelitian sebelumnya penelitian hukum empiris, dan objek dalam penelitian ini adalah masyarakat sedangkan penelitian sebelumnya objek kajiannya adalah Karang Taruna, serta perbedaan tempat penelitian yang mana setiap wilayah itu memiliki ciri khasnya masing-masing sehingga hasil yang diperoleh juga akan berbeda.

Berdasarkan dari uraian yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Peran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Dusun Simpang Babeko Kecamatan Bathin Ii Babeko Kabupaten Bungo”

## **METODE**

Penelitian ini akan dilakukan atau dilaksanakan di Dusun Simpang Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk penelitian ini Teknik sampling yang digunakan yaitu sampling *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini untuk mengecek ulang data yang di dapatkan menggunakan Teknik Triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang tentunya akan menyajikan hasil reduksi data yang kemudian peneliti akan sampaikan dalam bentuk uraian singkat. Pembahasan akan mengacu pada rumusan masalah yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana peran masyarakat dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Dusun Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo dan Apa faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba di Dusun Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo.

### **Peran Masyarakat Dalam Upaya Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Dusun Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo**

Berdasarkan hasil reduksi data yang telah peneliti lakukan maka dapat diuraikan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi berkaitan dengan bagaimana peran masyarakat dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Dusun Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo.

Berdasarkan hasil penelitian maka akan dibahas peran masyarakat dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Dusun Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo. Indikator yang digunakan berdasarkan undang-undang tentang narkotika pasal 106 yang memaparkan 5 indikator yaitu 1) mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, 2) memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau bnn yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, 3) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau bnn yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, 4) memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau bnn, 5) memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan. Yang uraikan sebagaimana berikut:

1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Peredaran narkoba yang telah masuk dan menyentuh kepada masyarakat dari berbagai lapisan dan tidak memandang status seseorang. Narkoba ini telah merusak tatanan kehidupan, tidak sedikit dari orang lapisan atas seperti orang kaya dan lapisan bawah seperti orang dari

ekonomi yang lemah telah terkena dampak dari narkoba dan juga tidak memandang usia seseorang mulai dari remaja, dewasa sampai orang tua.

Keterlibatan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba akan sangat membantu pemerintah dalam memberantas narkoba di Indonesia, dalam hal ini masyarakat dalam lingkup desa memiliki peran yang sangat penting jika dalam memberantas narkoba dimulai dari lingkup terkecil, keluarga kemudian desa sampai ke lingkup yang besar seperti negara maka narkoba ini perlahan akan bisa diatasi.

Berkaitan dengan itu berdasarkan indikator yang pertama ini menekankan kepada kewajiban masyarakat dalam membantu pemerintah mengatasi permasalahan narkoba peran masyarakat Dusun Simpang Babeko untuk indikator yang pertama masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat bahwa dalam mencari dan memberikan informasi kepada pihak berwajib masyarakat masih enggan. Sebagaimana pendapat Litta (2018:237) bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba ini adalah dengan cara melapor kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba

Berdasarkan hasil wawancara di atas, rendahnya peran masyarakat dalam mencari dan memberikan informasi apabila telah terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan karena masyarakat belum mengetahui dengan jelas bahwa peran masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba diatur jelas di dalam undang-undang. Secara umum masyarakat belum tahu mengenai hak dan kewajibannya menyebabkan mereka merasa khawatir akan keselamatannya apabila ikut membantu pihak berwajib memberantas narkoba (Litta, 2018:237).

2. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika kepada penegak hukum atau bnn yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Mengenai indikator yang kedua ini bahwasanya belum ada wadah khusus yang dibuat di Dusun Simpang Babeko namun untuk meredam semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba itu pihak kapolsek bekerjasama dengan datuk rio (kepala desa) dan jajarannya seperti tokoh adat dan tokoh masyarakat melalui kegiatan kegiatan kepemudaan yaitu karang taruna. Mengapa demikian karena penyalahgunaan narkoba ini banyak dilakukan oleh pemuda untuk itu dibuatlah kegiatan positif untuk pemuda dan juga masyarakat.

Hal ini sejalan dengan undang-undang tahun 2009 tentang narkotika yang mana tokoh masyarakat itu diberikan pencerahan agar dapat menyampaikan bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba itu sangat membutuhkan peran dari masyarakat. Meskipun belum ada program khusus yang dibuat oleh pemerintah dengan masyarakat dusun Simpang Babeko untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba, dibuatlah kegiatan yang bersifat positif melalui kegiatan karang taruna, hal ini sejalan dengan pendapat Rabbianty dkk (2023:62) bahwasanya untuk meredam dan mengatasi keresahan terhadap narkoba ini diadakanlah kegiatan yang bermanfaat seperti mengadakan dan mengikuti kegiatan karang taruna.

3. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau bnn yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Mengenai indikator yang ketiga ini masyarakat dusun Simpang Babeko berdasarkan hasil wawancara dimana masyarakat cukup sering diskusi baik aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh pemuda namun tidak di dalam forum yang formal. Dan bentuk saran yang atau pendapat yang diminta oleh masyarakat yaitu agar penegakan hukum semakin ditingkatkan dan juga saran yang saat ini diminta oleh masyarakat yaitu dibuat kegiatan yang bersifat positif. Untuk itu dibentuklah karang taruna yang mana karang taruna menyusun kegiatan-kegiatan seperti kegiatan olahraga voli, futsal, bulutangkis, dari segi agama dibentuk yasinan remaja, membuat acara untuk memperingati hari besar islam seperti Maulid Nabi, Nisfu Sa'ban, tadarus Al-Quran. Hal ini menjadi sangat berguna karena selain dapat meningkatkan keimanan juga dapat menambah pengetahuan bahwa narkoba merupakan barang haram yang dilarang oleh agama. Selain itu bentuk peran masyarakat itu melalui khutbah Jum'at dan melalui spanduk-spanduk yang dilakukan kapolsek maupun pemerintah desa.

Selain mengadakan kegiatan keagamaan juga mengadakan kegiatan sosial seperti bagi-bagi takjil saat bulan puasa, mengumpulkan dana untuk keluarga yang terkena musibah kebakaran, hal seperti ini dapat meningkatkan kepekaan pemuda terhadap sesama sehingga para pemuda bisa lebih produktif dan menjauhkan diri dari kegiatan yang negatif termasuk di dalamnya menjauhkan diri penyalahgunaan narkoba.

Hal ini sejalan dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia (Rabbianty dkk) untuk membentuk sikap anti narkoba itu bisa melalui organisasi kepemudaan melalui pendekatan-pendekatan tentang agama, pendekatan kesehatan, pendekatan sosial dan keamanan.

4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN

Peran serta masyarakat dapat dilihat dari tindakan yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri saat pihak kepolisian menyampaikan telah terjadi penyalahgunaan narkoba di Dusun Simpang Babeko tindakan yang diberikan oleh masyarakat ada sebagian yang peduli ada juga yang tidak ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap kasus penyalahgunaan narkoba masih rendah.

5. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan

Indikator yang kelima ini berkaitan dengan peran masyarakat apabila diminta oleh pihak berwajib menjadi saksi apabila telah terjadi penyalahgunaan narkoba, inilah yang menjadi kelemahan nya dan mempersulit pihak berwajib mengungkapkan kasus narkoba karena masyarakat di dusun Simpang Babeko tidak mau diminta untuk menjadi saksi, karena beberapa alasan seperti adanya hubungan kekeluargaan antara masyarakat dengan pelaku. Selama masyarakat masih menganggap bahwa untuk memberantas narkoba ini hanya kewajiban pemerintah maka tidak akan terciptanya desa bebas dari narkoba.

Berdasarkan lima indikator diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran masyarakat dalam menenaggulangi penyalahgunaan itu dalam mencari dan memberikan informasi kepada pihak yang berwenang itu masih rendah dan enggak untuk menyampaikan informasi tersebut hal ini dikarena kan masih adanya hubungan keluarga dengan pihak yang menggunakan narkoba. Untuk meredam semakin meningkatnya penyalahgunaan Narkoba di Dusun Simpang Babeko bersama dengan Kapolsek beserta jajarannya dan juga Kepala desa bersama jajarannya

melibatkan masyarakat langsung untuk membentuk kegiatan yang positif seperti kegiatan olahraga, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial.

### **Faktor Yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkoba Di Dusun Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo**

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini maka dapat diuraikan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di Dusun Simpang Babeko.

#### 1. Faktor Individu

Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa faktor individu merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di dusun Simpang Babeko karena ada rasa di dalam diri untuk mencoba sesuatu yang baru faktor ini juga didukung oleh faktor ekonomi yang meningkat.

#### 2. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan, faktor ekonomi mempengaruhi meningkatnya penyalahgunaan terhadap narkoba di Dusun Simpang Babeko, di Dusun Simpang Babeko sendiri ekonomi masyarakatnya telah meningkat, sehingga peningkatan pendapatan mempengaruhi terhadap gaya hidup seseorang yang mana apabila ekonomi seseorang meningkat maka akan mudah dia untuk memperoleh sesuatu, sehingga menyebabkan seseorang ingin mencoba hal baru.

#### 3. Faktor Pekerjaan

Setelah wawancara bersama informan, pekerjaan juga menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, yang mana di dusun Simpang Babeko saat ini ladang mencari uang itu mudah terutama masyarakatnya banyak bekerja menjadi penambah emas (Dompeng) karena pendapatan yang didapatkan dompeng ini tinggi. Faktor pekerjaan ini berkaitan erat dengan faktor ekonomi karena apabila susah bekerja PETI (dompeng) maka meningkatlah ekonomi seseorang.

#### 4. Faktor Geografis

Berdasarkan wawancara bersama informan, letak dusun Simpang Babeko ini sangat strategis yang mana terletak di jalan lintas Sumatera sehingga dari segala provinsi melewati desa tersebut, yang membuat sangat mungkin bagi dusun Simpang Babeko itu menjadi tempat transit ataupun tujuan utama pengedaran narkoba. Sehingga memudahkan bagi pengedar untuk menjaul barang tersebut dan para pencandu mudah mendapatkan barang tersebut.

#### 5. Faktor Lingkungan

Sebagaimana wawancara bersama informan, faktor lingkungan ini juga menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba. Faktor lingkungan ini berkaitan erat dengan faktor geografis, yang mana karena letak geografis ini berpengaruh terhadap lingkungan, karena letak geografis yang mudah dimasuki oleh orang darimana saja sehingga menyebabkan lingkungan nya juga terpengaruh.

Selain itu faktor lingkungan ini juga berkaitan erat dengan faktor ekonomi, yang mana di dusun Simpang Babeko ini mudah untuk mencari sumber pendapatan atau uang menyebabkan orang luar masuk ke Dusun Simpang Babeko untuk mencari pekerjaan. Oleh karenanya orang-orang luar itu memberi pengaruh terhadap masyarakat di Dusun Simpang Babeko.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Peran Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Dusun Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, dan hasil yang diperoleh dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa: Peran aktif masyarakat Dusun Simpang Babeko dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba terwujud melalui kegiatan keagamaan (Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Khutbah Jumat), olahraga (voli, futsal, bulutangkis), dan sosial (bagi takjil, penggalangan dana bencana), yang didukung oleh himbauan kepolisian dan aparat desa; peningkatan peran ini sangat esensial mengingat faktor-faktor pendorong penyalahgunaan seperti individu, ekonomi, pekerjaan, geografis (jalur Lintas Sumatera), dan lingkungan yang saling terkait dan memicu peningkatan kasus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin dkk. (2022). Pendampingan Hukum Tentang Peran Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Dasan Poto Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Terara, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2), 32–46.
- Biantoro, F. (2021). Faktor - Faktor Penyalahgunaan Narkoba dan Penyelesaiannya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27, 27–34. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12356/9736>
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877–886. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>.
- Gukguk, R. & Jaya, P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Gunawan, H. (2021). *Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara)*. 2(1), 15–35.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Hastiana dkk. (2020). *ANALISIS FAKTOR PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI NARAPIDANA DI RUTAN KELAS IIB SIDRAP*. 3(3).
- Hatta, M. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Jadea, J. (2018). *Analisis Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika (Studi Pada Polres Lampung Tengah)*. Universitas Lampung.
- Jaya & Fanrezha. (2023). *Keterlibatan Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo*. 5(1), 48–59. <https://jppd.org/index.php/jppd/article/view/111/60>
- Khairani dkk. (2022). Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran Narkotika, Psikotropika, Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) Di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 181.

<https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.181-187p>

- Litta, E. (2018). Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 104 UU No. 35 Tahun 2009. *Lex Privatum Vol. VI/No.1*.
- Majid, A. (2019). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang:Alprin.
- Melati, D. (2020). Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 1(1)*, 1–15. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i1.354>.
- Maruli, Sahat. (2020). *Buku Ajar Krimonologi*. Rajawali Buana Pusaka.
- Mintawati, H., & Budiman, D. (2021). Bahaya Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, 1(2)*, 27–33. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>
- Muammar, Y. (2019). Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Al-Ijtima'iyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam. Vol.5. 1*
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press* (1st ed.). [http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALITAIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx)
- Partodiharjo, S. (2010). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta:Erlangga.
- Rabbianty, E.N. (2023). Peran Karang Taruna dalam Membentuk Sikap Anti Naroba pada Pemuda di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Melalui Kegiatan Volly. *Jurnal Pengabdian Masyarakat. Universitas Madura*.
- Saputra & Chalim. (2018). Penerapan Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng) Hera. *Jurnal Daulat Hukum, 3*, 274–282.
- Saputra & Chalim. (2018). Penerapan Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng) Hera. *Jurnal Daulat Hukum, 3*, 274–282.
- Sasmita, F. (2018). *Narkoba Naza & Napza*. Yogyakarta: Sentra Edukasi Media.
- Sasongko, W. (2017). *Narkoba*. Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Sinjar & Sahuri. (2021). Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Geberasi Muda. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 10(2)*, 6.
- Sunandar, A. (2018). *Peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Dusun Cikananga Cipaku Ciamis* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah).
- Suhertina. (2019). *Narkoba Di Kalangan Siswa* (1st ed.). CV. Cahaya Firdaus.
- Suryawati dkk. (2015). *Raih Prestasi Tanpa Narkoba* (1st ed.). Gadjah Mada University Press.
- Susanti, E & Rahardjo, E. (2018). *Hukum Dan Krimonologi*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Tarigan, A. I. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Mandala Education, 6(2)*, 146–153. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1433>.
- Tetuko. (2020). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, 1(1)*, 34–58. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.101>.

- Tindangen, M Dkk. (2020). Class Diagrams. *Agile Model-Based Development Using UML-RSDS*, 20(03), 43–68. <https://doi.org/10.1201/9781315368153-8>
- Tommy M. R. Kumampung & Diana R. Pangemanan. (2021). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kuris Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. 1(1), 229–239.
- Widodo, W. (2015). Kriminologi dan Hukum Pidana. In Yu (Ed.), *Kriminologi dan Hukum Pidana* (p. 282).
- Wijayanti, D. (2019). *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Tumanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Zubaidah, S. (2011). *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. IAIN Press, 1–192.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Patta Rapanna (ed.); 1st ed.).